



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempengaruhi peran, tugas dan kewenangan Pemerintahan Nagari;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari, tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Nagari.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

- Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Pasaman Barat.
5. Camat adalah camat dilingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi Kitabullah), prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Nagari adalah Unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Jorong yang terdapat dalam Nagari adalah bagian dari Wilayah Nagari yang terdiri dari beberapa kampung/dusun;
13. Anak Nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda serta anak cucu kemenakan dan urang sumando yang tinggal dinagari dan perantauan, mempunyai suku secara turun temurun sesuai adat dialam minangkabau dari niniak mamak yang ada di nagari;
14. Penduduk Nagari adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Nagari dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk Nagari;
15. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
17. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
26. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
28. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Barang Milik Nagari adalah kekayaan milik Nagari berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
30. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

31. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat nagari.
32. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
33. Lembaga Nagari adalah Lembaga yang dibentuk sebagai bagian dari Pemerintahan Nagari dan sekaligus sebagai mitra dari pemerintah Nagari.

Pasal 2

Pengaturan Pemerintahan Nagari dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Pemerintahan Nagari bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Nagari yang sudah ada dengan keberagamannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Nagari dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Nagari;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Nagari;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan aset Nagari guna kesejahteraan bersama;

- e. membentuk Pemerintahan Nagari yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat nagari guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat nagari guna mewujudkan masyarakat nagari yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat nagari serta mengatasi kesenjangan pembangunan daerah; dan
- i. memperkuat masyarakat nagari sebagai subjek pembangunan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 5

Azas- azas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Pasal 6

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari.

Bagian Kedua

Wilayah Pemerintahan Nagari

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Nagari berkedudukan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Wilayah Pemerintahan Nagari terdiri dari beberapa jorong.
- (3) Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemerintahan Nagari

Pasal 8

Kewenangan Pemerintahan Nagari meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari.

Pasal 9

Kewenangan Pemerintahan Nagari meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Nagari;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :
 - a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - b. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - c. pengelolaan tanah kas Nagari; dan
 - d. pengembangan peran masyarakat Nagari.

- (2) Kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Nagari;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Nagari;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Nagari dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Nagari;
 - j. pengelolaan air minum berskala Nagari; dan
 - k. pembuatan jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis kewenangan Pemerintahan Nagari sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Nagari.
- (5) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d diurus oleh Nagari.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan melibatkan Pemerintahan Nagari.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Nagari dengan menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 12

- (1) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Nagari, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Bagian keempat

Penataan Pemerintahan Nagari

Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan Nagari.
- (2) Penataan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari; dan
 - e. meningkatkan daya saing Nagari.
- (4) Penataan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan;
 - b. penghapusan; dan
 - c. Perubahan status Nagari;

Bagian Kelima
Pembentukan Pemerintahan Nagari
Pasal 14

- (1) Pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) Pemerintahan Nagari atau lebih; atau
 - b. Penggabungan bagian Pemerintahan Nagari dari Pemerintahan Nagari yang bersanding menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari atau penggabungan beberapa Pemerintahan Nagari menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru.
- (2) Pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Nagari, serta kemampuan dan potensi Nagari.
- (3) Pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. usia Pemerintahan Nagari induk minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk minimal paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Nagari;
 - e. memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. memiliki batas wilayah Pemerintahan Nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta Pemerintahan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - g. memiliki sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Pemerintahan Nagari melalui pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari Induk dan masyarakat Nagari yang bersangkutan.
- (2) Pemekaran Pemerintahan Nagari tidak merubah wilayah adat nagari yang telah ada sebelumnya dan tidak memekarkan Kerapatan Adat Nagari yang sudah ada.
- (3) Rencana pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Badan Permusyawaratan Nagari induk dalam musyawarah Nagari untuk mendapatkan kesepakatan.
- (4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (5) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Lembaga-Lembaga Nagari dan unsur masyarakat lainnya.
- (6) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Kerapatan Adat Nagari;
 - b. LPMN;
 - c. PKK;
 - d. Bundo Kandung;
 - e. Karang Taruna;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh cadiak pandai;
 - h. tokoh Pemuda;
 - i. perwakilan organisasi atau kelompok tani;
 - j. perwakilan organisasi atau kelompok nelayan;
 - k. Perwakilan organisasi atau kelompok perajin;
 - l. perwakilan organisasi atau kelompok perempuan;
 - m. perwakilan organisasi atau kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - n. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - o. perwakilan organisasi atau kelompok kesenian dan/ atau paguyuban.

- (7) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi Nagari masing-masing.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah penduduk yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan telah tinggal dan atau menetap di Nagari setempat.
- (9) Hasil kesepakatan musyawarah Nagari dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) membentuk tim pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan.
- (2) Tim pembentukan Pemerintahan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Pemerintahan Nagari persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Pemerintahan Nagari persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Pemerintahan Nagari persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan.
- (6) Pemerintahan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Nagari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Pemerintahan Nagari persiapan.

Pasal 17

- (1) Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Pemerintahan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari induknya.
- (3) Surat Gubernur/rekomendasi atas peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Wali Nagari persiapan.
- (4) Penjabat Wali Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Wali Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wali Nagari induknya dan Camat.
- (6) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Nagari persiapan, meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah administrasi Pemerintahan Nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Pemerintahan Nagari persiapan yang bersumber dari APB Nagari induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Nagari;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
 - h. pembukaan akses perhubungan; dan
 - i. tugas-tugas tambahan lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penjabat Wali Nagari mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari.
- (8) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (6) Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

- (1) Penjabat Wali Nagari persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemerintahan Nagari persiapan kepada:
 - a. Wali Nagari induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Pemerintahan Nagari persiapan tersebut layak menjadi Pemerintahan Nagari, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Nagari persiapan menjadi Pemerintahan Nagari dan menyampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menyatakan Pemerintahan Nagari persiapan tersebut tidak layak menjadi Nagari, maka Pemerintahan Nagari persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Nagari induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Pemerintahan Nagari Persiapan ke Pemerintahan Nagari Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembentukan Pemerintahan Nagari melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Pemerintahan Nagari melalui penggabungan bagian Pemerintahan Nagari dari 2 (dua) Pemerintahan Nagari atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru.

Pasal 20

- (1) Pembentukan Pemerintahan Nagari melalui penggabungan beberapa Pemerintahan Nagari menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. Badan Permusyawaratan Nagari yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah nagari;
 - b. Hasil musyawarah nagari dari setiap nagari menjadi bahan kesepakatan penggabungan Pemerintahan Nagari;
 - c. Hasil kesepakatan musyawarah Nagari ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - d. Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Nagari ditandatangani oleh para Wali Nagari yang bersangkutan; dan
 - e. Para Wali Nagari secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Nagari kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Syarat-syarat, tata cara dan tahapan-tahapan dalam Pembentukan Pemerintah Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penghapusan Nagari

Pasal 21

- (1) Penghapusan Nagari dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 22

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengusulkan penghapusan Nagari kepada Menteri.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pemrakarsa, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten melakukan pembahasan untuk penghapusan nagari.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan nagari dan penghapusan kode nagari untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh

Perubahan Status Nagari Menjadi Kelurahan

Pasal 23

Perubahan status nagari menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 24

- (1) Perubahan status nagari menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah nagari.

- (3) Pemerintah Nagari memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah nagari untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status nagari menjadi kelurahan.
- (4) Musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari dengan tujuan menyepakati perubahan status nagari menjadi kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah nagari dan dilengkapi dengan notulen musyawarah nagari.
- (6) Hasil musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Wali Nagari kepada bupati sebagai usulan perubahan status nagari menjadi kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status nagari menjadi kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status nagari menjadi kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status nagari menjadi kelurahan.

Pasal 25

Pembentukan, penghapusan dan perubahan status nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN WALI NAGARI

Pasal 26

- (1) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari;
 - d. menetapkan Peraturan Nagari;
 - e. menetapkan APB Nagari;
 - f. membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat nagari;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan nagari;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat nagari;
 - m. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - n. mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif;
 - o. mewakili Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan nagari;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat nagari;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset nagari;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat nagari;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat nagari;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Nagari;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat nagari.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Wali Nagari wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Nagari setiap akhir tahun anggaran;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Nagari setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 29

- (1) Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Wali Nagari kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 30

- (1) Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Nagari secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Nagari.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Wali Nagari.

Pasal 31

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Wali Nagari dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. menjadi pengurus dan/atau anggota NGO/LSM/organisasi lain yang mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
 - k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati/Gubernur;
 - l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, Wali Nagari dapat diusulkan pemberhentiannya oleh BAMUS Nagari melalui sidang paripurna kepada Bupati melalui Camat setelah memperhatikan bukti-bukti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 33

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak.
- (2) Ketentuan tentang Pemilihan Wali Nagari, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penjabat Wali Nagari

Pasal 35

- (1) Pengangkatan penjabat Wali Nagari dapat dilakukan apabila:
 - a. Wali Nagari meninggal dunia;
 - b. Wali Nagari mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Wali Nagari melanggar sumpah jabatan sebagai wali nagari;
 - d. Wali Nagari berakhir masa jabatannya;
 - e. Dalam pemilihan ulang Wali nagari terdapat lebih dari 1 (satu) calon Wali Nagari dengan jumlah perolehan suara yang sama; dan
 - f. Pemilihan Wali Nagari dinyatakan batal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Hak tugas dan kewajiban Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Perangkat Nagari

Pasal 36

Perangkat Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 37

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 38

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.

- (2) Ketentuan mengenai pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Bagian Kesatu

Keanggotaan BAMUS Nagari

Pasal 40

- (1) Anggota BAMUS Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan unsur Pemuda.
- (3) Jumlah anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Keanggotaan BAMUS Nagari yang melebihi 9 (sembilan) orang yang ditetapkan sebelum keluarnya peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa Jabatannya sesuai dengan periode yang bersangkutan.
- (5) Penetapan Jumlah anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Nagari.
- (6) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Nagari seperti wilayah Jorong, dusun, RW atau RT.

Bagian Kedua

Pengisian Keanggotaan BAMUS Nagari

Pasal 41

- (1) Pengisian keanggotaan BAMUS Nagari/Calon Anggota BAMUS Nagari dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah Nagari dengan menjamin keterwakilan perempuan.

- (2) Peserta musyawarah adalah keterwakilan dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Pemuda.
- (3) Calon anggota BAMUS Nagari sebagaimana pada ayat (1) diusulkan secara tertulis oleh unsur yang diwakilinya berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (4) Calon Anggota BAMUS Nagari yang diusulkan sebagaimana pada ayat (1) sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (5) Jika salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calonnya, maka unsur tersebut harus membuat pernyataan secara tertulis.
- (6) Yang dapat dipilih adalah peserta Musyawarah yang hadir.

Pasal 42

- (1) Pengisian anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 43

- (1) Susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BAMUS Nagari terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (2) Panitia Pengisian Keanggotaan BAMUS Nagari terpilih dikukuhkan oleh Wali Nagari.
- (3) Panitia Pengisian Keanggotaan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membuat tata tertib Pemilihan yang disahkan oleh Wali Nagari atas Nama Bupati;
 - b. Menetapkan calon Anggota BAMUS Nagari yang mewakili unturnya;
 - c. Memfasilitasi pemilihan Anggota BAMUS Nagari dilingkup unturnya;
 - d. Menetapkan Anggota BAMUS Nagari terpilih;

- e. Mengusulkan Anggota BAMUS Nagari terpilih kepada Bupati melalui Wali Nagari dan Camat untuk peresmiannya;

Pasal 44

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BAMUS Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BAMUS Nagari berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BAMUS Nagari yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BAMUS Nagari.
- (3) Pemilihan calon anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BAMUS Nagari berakhir.

Pasal 45

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BAMUS Nagari ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BAMUS Nagari oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BAMUS Nagari ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), calon anggota BAMUS Nagari dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BAMUS Nagari terpilih adalah calon anggota BAMUS Nagari dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil pemilihan musyawarah masing-masing unsur disampaikan oleh panitia pengisian anggota BAMUS Nagari kepada Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) Hari sejak calon anggota BAMUS terpilih ditetapkan panitia
- (5) Wali Nagari menyampaikan laporan hasil pemilihan Calon Anggota BAMUS Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk selanjutnya diresmikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 46

Persyaratan calon anggota BAMUS Nagari adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- h. berlaku baik, jujur, dan adil;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat nagari setempat;
- j. memahami dan mengamalkan nilai adat dan syarak dalam Nagari;
- k. bukan sebagai perangkat Nagari;
- l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUS Nagari; dan
- m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- n. tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat karena melakukan pelanggaran adat dan syarak berdasarkan keputusan;
- o. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. anak nagari setempat dan bertempat tinggal di wilayah nagari yang bersangkutan;
- q. persetujuan tertulis pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri/ABRI/POLRI;
- r. wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis

Pasal 47

- (1) Peresmian anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BAMUS Nagari dari Wali Nagari.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BAMUS dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai Peresmian Anggota BAMUS Nagari.
- (3) Masa keanggotaan BAMUS Nagari selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengukuhan dan peresmian anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Anggota BAMUS Nagari sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Susunan kata sumpah/janji anggota BAMUS Nagari sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BAMUS Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota BAMUS Nagari

Pasal 48

- (1) Anggota BAMUS Nagari berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan

- (2) Anggota BAMUS Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. terdakwa atau terpidana;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma adat;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BAMUS Nagari;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban;
 - g. melanggar larangan sebagai anggota BAMUS Nagari.
 - h. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BAMUS nagari
 - i. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BAMUS nagari lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - k. Adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari;
 - l. Bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan;
 - m. Ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.
- (3) Pemberhentian anggota BAMUS Nagari diusulkan oleh pimpinan BAMUS Nagari berdasarkan hasil musyawarah BAMUS Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari.
- (4) Wali Nagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAMUS Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAMUS Nagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BAMUS Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BAMUS Nagari.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 1

Pemberhentian Sementara

Pasal 49

- (1) Anggota BAMUS Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BAMUS Nagari yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BAMUS Nagari, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BAMUS Nagari.
- (3) Dalam hal pimpinan BAMUS Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BAMUS Nagari lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BAMUS Nagari pengganti antarwaktu.

Paragraf 2

Pengisian Anggota BAMUS Nagari Antar waktu

Pasal 50

- (1) Anggota BAMUS Nagari yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BAMUS Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BAMUS Nagari.
- (2) Dalam hal calon anggota BAMUS Nagari nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BAMUS Nagari, digantikan oleh calon anggota BAMUS Nagari nomor urut berikutnya.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BAMUS Nagari yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Wali Nagari menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAMUS Nagari yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BAMUS Nagari yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAMUS Nagari yang diberhentikan kepada Bupati.
- (5) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BAMUS Nagari menjadi anggota BAMUS Nagari dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak disampaikannya usul penggantian anggota BAMUS Nagari dari Wali Nagari.

- (6) Peresmian anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 51

- (1) Masa jabatan anggota BAMUS Nagari antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BAMUS Nagari yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota BAMUS Nagari tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BAMUS Nagari yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Keanggotaan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BAMUS Nagari.
- (5) Mekanisme penggantian diadakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (6) Anggota pengganti adalah dari unsur yang berhenti atau diberhentikan.

Paragraf 3

Larangan Anggota BAMUS Nagari

Pasal 52

Anggota BAMUS Nagari dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Nagari, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Nagari;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Nagari;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kelima

Kelembagaan BAMUS Nagari

Pasal 53

- (1) Kelembagaan BAMUS Nagari terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BAMUS Nagari dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BAMUS Nagari.

Pasal 54

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BAMUS Nagari diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BAMUS Nagari.

Pasal 55

- (1) Pimpinan BAMUS Nagari dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BAMUS Nagari secara langsung dalam rapat BAMUS Nagari yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BAMUS Nagari dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BAMUS Nagari lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BAMUS Nagari
- (5) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BAMUS Nagari.
- (6) Keputusan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Keenam

Fungsi dan tugas BAMUS Nagari

Pasal 56

BAMUS Nagari mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Pasal 57

BAMUS Nagari mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BAMUS Nagari;
- f. menyelenggarakan musyawarah Nagari;
- g. membentuk panitia pemilihan Wali Nagari;
- h. menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Wali Nagari antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan

- lembaga Nagari lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Hak, Kewajiban dan Wewenang BAMUS Nagari

Pasal 58

BAMUS Nagari berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- c. mengajukan usul rancangan Peraturan Nagari;
- d. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Nagari;
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 59

(1) Anggota BAMUS Nagari berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

(2) Hak anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BAMUS Nagari.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAMUS Nagari berhak:

- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BAMUS

Nagari yang berprestasi.

Pasal 60

- (1) Pimpinan dan anggota BAMUS Nagari mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 61

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BAMUS Nagari.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Nagari.
- (4) Besaran tunjangan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APB Nagari.

Pasal 63

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Pimpinan dan anggota BAMUS Nagari menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).

Pasal 65

- (1) Untuk kegiatan BAMUS Nagari disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan nagari yang dikelola oleh sekretaris BAMUS Nagari.
- (2) Biaya untuk kegiatan BAMUS Nagari ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari.

Pasal 66

Anggota BAMUS Nagari wajib:

- (1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- (2) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- (3) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- (4) menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari;
- (5) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- (6) mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedelapan

Laporan Kinerja BAMUS Nagari

Pasal 67

- (1) Laporan kinerja BAMUS Nagari merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BAMUS Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:

- a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Wali Nagari dan forum musyawarah Nagari secara tertulis dan atau lisan.
 - (4) Laporan kinerja BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 68

- (1) Laporan kinerja BAMUS Nagari yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BAMUS Nagari serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Laporan kinerja BAMUS Nagari yang disampaikan pada forum musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAMUS Nagari kepada masyarakat Nagari.

Bagian Kesembilan Kewenangan BAMUS Nagari

Pasal 69

BAMUS Nagari berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Nagari secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Wali Nagari;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

- h. menyusun peraturan tata tertib BAMUS Nagari ;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BAMUS Nagari secara tertulis kepada Wali Nagari untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari;
- k. mengelola biaya operasional BAMUS Nagari ;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari kepada Wali Nagari; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Bagian Kesepuluh

Peraturan Tata Tertib BAMUS Nagari

Pasal 70

- (1) BAMUS Nagari menyusun peraturan tata tertib BAMUS Nagari.
- (2) Peraturan tata tertib BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BAMUS Nagari .
- (3) Peraturan tata tertib BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BAMUS Nagari ;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BAMUS Nagari ;
 - c. waktu musyawarah BAMUS Nagari ;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAMUS Nagari ;
 - e. tata cara musyawarah BAMUS Nagari ;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAMUS Nagari dan anggota BAMUS Nagari ;
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BAMUS Nagari.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BAMUS Nagari.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAMUS Nagari sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BAMUS Nagari berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BAMUS Nagari antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Nagari;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Nagari;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Nagari; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Wali Nagari atas pandangan BAMUS Nagari;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Wali Nagari; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BAMUS Nagari kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Bagian Kesebelas
Mekanisme Musyawarah

Pasal 71

- (1) Mekanisme musyawarah BAMUS Nagari sebagai berikut:
 - a. musyawarah BAMUS Nagari dipimpin oleh pimpinan BAMUS Nagari;
 - b. musyawarah BAMUS Nagari dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUS Nagari;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS Nagari yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah/rapat BAMUS Nagari ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BAMUS Nagari dan dilengkapi dengan notulen musyawarah/rapat dan daftar hadir yang dibuat oleh Sekretaris BAMUS Nagari.
- (2) Ketentuan mengenai musyawarah Nagari oleh BAMUS Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Pembinaan Dan Pengawasan BAMUS Nagari

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan peran BAMUS Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- (2) Camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap BAMUS Nagari.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;
 - c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;

- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BAMUS Nagari.

BAB VI
MUSYAWARAH NAGARI

Pasal 73

- (1) Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh BAMUS Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BAMUS Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Nagari;
 - b. perencanaan Nagari;
 - c. kerja sama Nagari;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Nagari;
 - e. pembentukan BUM Nagari;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Nagari; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- (7) Setiap hasil musyawarah nagari wajib dibuatkan notulen atau Berita Acara dan daftar hadir.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN MASYARAKAT NAGARI

Bagian Kesatu

Hak dan kewajiban Pemerintahan Nagari

Pasal 74

- (1) Pemerintahan Nagari berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Nagari;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Nagari; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Pemerintahan Nagari berkewajiban:
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Nagari dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Nagari;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Nagari.

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban masyarakat

Pasal 75

- (1) Masyarakat Nagari berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Nagari serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;

- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1. Wali Nagari;
 - 2. Perangkat Nagari;
 - 3. Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari); atau
 - 4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Nagari.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Nagari.
- (2) Masyarakat Nagari berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Nagari;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Nagari;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Nagari; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Nagari.

BAB VIII
PERATURAN NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 76

- (1) Jenis peraturan di Nagari terdiri atas Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari, Peraturan Wali Nagari dan keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Mekanisme Peraturan Nagari

Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan Nagari diprakarsai oleh Pemerintah Nagari.
- (2) BAMUS Nagari dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Nagari kepada Pemerintah Nagari.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Nagari untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS Nagari.

Pasal 78

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BAMUS Nagari kepada Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Wali Nagari dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari dari Pimpinan BAMUS Nagari.
- (3) Peraturan Nagari dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari.
- (4) Peraturan Nagari yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

Pasal 79

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Nagari harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.

- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari wajib memperbaikinya.
- (4) Wali Nagari diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (6) Rancangan Peraturan Nagari wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Nagari.
- (7) Masyarakat Nagari berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan Nagari.

Bagian Ketiga

Peraturan Wali Nagari dan Peraturan Bersama Wali Nagari

Pasal 80

- (1) Peraturan Wali Nagari adalah peraturan perundang-undangan di tingkat Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari, dan merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Nagari.
- (2) Peraturan bersama Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dari 2 (dua) Nagari atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Nagari.
- (3) Peraturan bersama Wali Nagari adalah perpaduan kepentingan Nagari masing-masing dalam kerja sama antar-Pemerintah Nagari.
- (4) Peraturan bersama Wali Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dari 2 (dua) Nagari atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Pemerintah Nagari.
- (5) Peraturan bersama Wali Nagari disebarluaskan kepada masyarakat Nagari masing-masing.

Pasal 81

- (1) Peraturan Wali Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari.
- (2) Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Nagari dalam Berita Nagari.
- (3) Peraturan Wali Nagari wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Nagari.

Bagian Keempat

Pembatalan

Pasal 82

Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Peraturan Bersama Wali Nagari dan Keputusan wali Nagari yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 83

Pedoman teknis mengenai pembentukan peraturan di Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEUANGAN DAN KEKAYAAN NAGARI

Bagian Kesatu

Keuangan Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 84

- (1) Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Nagari.

Paragraf 2

Asas Pengelolaan Keuangan

Pasal 85

- (1) Keuangan Nagari dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Paragraf 3

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Pasal 86

- (1) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan milik Nagari yang dipisahkan.
- (2) Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN);
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
 - e. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari.
- (3) Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari dibantu oleh PTPKN.

Pasal 87

- (1) PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b berasal dari unsur perangkat Nagari, yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Nagari;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara Nagari.
- (2) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- (4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh urusan keuangan atau dari unsur staf yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 88

Uraian tugas koordinator, pelaksana kegiatan dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

APB Nagari

Pasal 89

- (1) APB Nagari terdiri atas :
 - a. Pendapatan Nagari;
 - b. Belanja Nagari;
 - c. Pembiayaan Nagari.
- (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis lain.
- (4) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.
- (5) Rancangan APB Nagari diajukan oleh Wali Nagari dan dimusyawarahkan bersama BAMUS Nagari.
- (6) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) setiap tahun dengan Peraturan Nagari.

Paragraf 5

Pendapatan Nagari

Pasal 90

- (1) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan Hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.
- (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. pendapatan Asli Nagari (PAN);
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.

Pasal 91

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Nagari (PAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Nagari.
- (2) Hasil usaha Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari), tanah kas Nagari.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar Nagari, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Nagari.

Pasal 92

Kelompok Pendapatan Transfer Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 pada ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :

- a. Dana Desa (DD);
- b. Alokasi Dana Nagari (ADN);
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 93

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Nagari untuk setiap Nagari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Nagari, luas wilayah Nagari, angka kemiskinan Nagari, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Nagari, luas wilayah Nagari, dan angka kemiskinan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) digunakan sebagai faktor penggali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
- a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Nagari ke Pemerintah Daerah.
- (6) Data jumlah penduduk Nagari, luas wilayah Nagari, angka kemiskinan Nagari, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (7) Dana Nagari digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (8) Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (9) Penggunaan Dana Nagari mengacu pada RPJM Nagari dan RKP Nagari.
- (10) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Nagari setiap Pemerintah Nagari ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Wali Nagari tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Nagari sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Nagari.

Pasal 95

- (1) Alokasi Dana Nagari (ADN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima

kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (2) Pengalokasian ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari; dan
 - b. jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari.
- (3) Pengalokasian ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADN diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Nagari paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Nagari penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Nagari.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 98

Kelompok Pendapatan Lain-lain Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 pada ayat (2) huruf c, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Nagari yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Paragraf 6

Penyaluran

Pasal 99

- (1) Dana Nagari disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (3) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran Dana Nagari setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
- (5) Penyaluran Dana Nagari dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Nagari dilakukan setelah APB Nagari ditetapkan.

Pasal 100

- (1) Penyaluran ADN dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah ke Nagari dilakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara penyaluran ADN dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten ke Nagari dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Seluruh pendapatan Nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas Nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari.

Pasal 102

Ketentuan mengenai tata cara penyaluran Dana Nagari, ADN, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan

Keuangan Nagari.

Paragraf 7

Belanja Nagari

Pasal 103

- (1) Belanja Nagari dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan nagari.
- (2) Belanja Nagari diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Nagari dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.
- (3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Belanja Nagari merupakan semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari.
- (5) Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja nagari digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat Nagari;
 2. operasional Pemerintah Nagari; dan
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 104

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari didanai oleh APB Nagari.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Nagari, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.

- (4) Dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

Paragraf 8

Pengelolaan Keuangan Nagari

Pasal 105

- (1) Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

Bagian Kedua

APB Nagari

Pasal 106

- (1) Rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari paling lambat bulan November tahun berjalan.
- (2) Rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat.
- (4) Peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 107

- (1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi.
- (2) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Nagari, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten.
- (3) Gubernur dan Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Nagari dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (4) Informasi dari Gubernur dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Nagari.

Pasal 108

Ketentuan mengenai tata cara Penyusunan APB Nagari dan mekanisme pengelolaan keuangan nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGHASILAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian kesatu

Penghasilan

Pasal 109

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan yang bersumber dari APB Nagari dan ditetapkan dalam APB Nagari.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan kinerja.

- (5) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari dapat memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 110

- (1) Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari ADN.
- (2) Pengalokasian besaran ADN untuk penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengalokasian besaran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 111

Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 112

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 113

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), Wali Nagari juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 114

Ketentuan mengenai pelaporan Wali Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 115

Pengadaan barang dan/atau jasa di Nagari diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Aset Pemerintahan Nagari

Pasal 116

- (1) Aset Pemerintahan Nagari dapat berupa tanah kas nagari, tanah ulayat, pasar nagari, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan nagari, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik nagari, mata air milik nagari, pemandian umum, dan aset lainnya milik nagari.
- (2) Aset lainnya milik Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Nagari yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta APB Nagari;
 - b. kekayaan Nagari yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Nagari yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama nagari; dan
 - e. kekayaan nagari yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Nagari yang ada di Nagari dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kekayaan milik Nagari yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Nagari.
- (5) Kekayaan milik Nagari yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah

dikembalikan kepada nagari, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

- (6) Pengelolaan kekayaan milik nagari yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Nagari sesuai dengan kesepakatan musyawarah nagari.
- (7) Bangunan milik nagari harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kekayaan Milik Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 117

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Nagari dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Nagari dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat nagari serta meningkatkan pendapatan nagari.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Kekayaan milik nagari diberi kode barang dan kode lokasi dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik nagari dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Nagari.
- (3) Kekayaan milik nagari dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 119

Pengelolaan kekayaan milik nagari merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan,

penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Nagari.

Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Nagari

Pasal 120

- (1) Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik nagari.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat nagari.

Pasal 121

- (1) Pengelolaan kekayaan milik nagari bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan meningkatkan pendapatan nagari.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik nagari diatur dengan Peraturan Nagari dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Ketentuan mengenai pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBANGUNAN NAGARI

Bagian kesatu

umum

Pasal 123

- (1) Pembangunan Nagari bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Nagari meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 124

- (1) Pemerintahan Nagari menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Nagari dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari dan RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Nagari.
- (5) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Nagari dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada nagari.
- (6) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 125

Tata cara dan mekanisme penyusunan RPJM, RPJM Perubahan, RKP Nagari dan Daftar Usulan RKP selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Nagari

Pasal 126

- (1) Masyarakat nagari berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan nagari.
- (2) Masyarakat nagari berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan nagari.
- (3) Masyarakat nagari melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan nagari kepada Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (4) Pemerintahan Nagari wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Nagari, RKP Nagari, dan APB Nagari kepada masyarakat Nagari

melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah nagari paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (5) Masyarakat nagari berpartisipasi dalam musyawarah nagari untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan nagari.

BAB XII

PEMBANGUNAN KAWASAN NAGARI

Pasal 127

- (1) Pembangunan kawasan nagari merupakan perpaduan pembangunan antar-nagari dalam 1 (satu) daerah.
- (2) Pembangunan kawasan nagari dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat nagari di kawasan nagari melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati mengenai:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah nagari dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang daerah;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi Nagari, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat nagari untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan kawasan nagari dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari.
- (5) Rencana pembangunan kawasan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan RPJMD.

Pasal 128

- (1) Pembangunan kawasan nagari oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset nagari dan tata ruang nagari wajib melibatkan Pemerintahan Nagari.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset nagari untuk pembangunan kawasan nagari merujuk pada hasil musyawarah nagari.

- (3) Pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan nagari, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 129

- (1) Pembangunan kawasan nagari dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Nagari, dan/atau BUM Nagari dengan mengikutsertakan masyarakat nagari.
- (2) Pembangunan kawasan nagari yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintahan Nagari dan masyarakat Nagari.
- (3) Pembangunan kawasan nagari yang berskala lokal wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Nagari dan/atau kerjasama antar Pemerintahan Nagari.

Pasal 130

- (1) Pembangunan kawasan nagari merupakan perpaduan pembangunan antar Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat nagari melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan nagari terdiri atas:
- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan nagari secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar nagari secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar nagari.
- (3) Pembangunan kawasan nagari memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh nagari di kawasan nagari.

Pasal 131

- (1) Pembangunan kawasan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan nagari dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Nagari melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana nagari sebagai usulan penetapan nagari sebagai lokasi pembangunan kawasan nagari;
 - b. usulan penetapan Nagari sebagai lokasi pembangunan kawasan nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan nagari dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan nagari di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan nagari yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan nagari.
- (5) Program pembangunan kawasan nagari yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional.
- (6) Program pembangunan kawasan nagari yang berasal dari Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (7) Program pembangunan kawasan nagari yang berasal dari Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan nagari kepada Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan nagari yang berskala lokal Nagari ditugaskan pelaksanaannya kepada nagari.

Pasal 132

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset nagari dan tata ruang dalam pembangunan kawasan nagari dilakukan berdasarkan hasil musyawarah nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) Pembangunan kawasan nagari yang memanfaatkan aset nagari dan tata ruang nagari wajib melibatkan Pemerintahan Nagari.
- (3) Pelibatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan nagari;
 - b. memfasilitasi musyawarah nagari untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset nagari dan tata ruang nagari; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

BAB XIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT NAGARI

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Pasal 133

- (1) Pemberdayaan masyarakat nagari bertujuan memampukan nagari dalam melakukan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola Pemerintahan Nagari, tata kelola lembaga kemasyarakatan nagari dan lembaga adat, serta tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintahan Nagari, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Forum Musyawarah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari, Lembaga Adat Nagari, BUM Nagari, Badan Kerjasama Antar Nagari, Forum Kerjasama Nagari, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 134

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari melakukan upaya pemberdayaan masyarakat nagari.

Bagian Kedua

Pendampingan Masyarakat Nagari

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat nagari dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat nagari, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat nagari di wilayahnya.

Pasal 136

Tata cara dan mekanisme pemberdayaan dan pendampingan masyarakat nagari di atur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Pembangunan Nagari

Pasal 137

- (1) Nagari berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi nagari yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi nagari dan pembangunan kawasan nagari.
- (3) Sistem informasi nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi data nagari, data pembangunan nagari, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan nagari dan pembangunan kawasan nagari.
- (5) Sistem informasi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh

Pemerintah Nagari dan dapat diakses oleh masyarakat nagari dan semua pemangku kepentingan.

- (6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan daerah untuk nagari.

Bagian Keempat

Badan Usaha Milik Nagari

Pasal 138

- (1) Pemerintah Nagari dapat mendirikan BUMNag.
- (2) BUMNag dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUMNag dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Tata cara dan mekanisme BUMNag selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati

BAB XIV

KERJA SAMA PEMERINTAH NAGARI

Pasal 140

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Nagari meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh nagari untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Pemerintah Nagari; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar Pemerintah Nagari dituangkan dalam Peraturan Bersama Wali Nagari melalui kesepakatan musyawarah antar nagari.
- (3) Kerja sama antar Pemerintah Nagari dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Pemerintah Nagari yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Wali Nagari.

Pasal 141

Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Pemerintah Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI DAN LEMBAGA ADAT NAGARI

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Nagari

Pasal 142

- (1) Pemerintahan Nagari mendayagunakan lembaga kemasyarakatan nagari yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (2) Lembaga kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat nagari sebagai mitra Pemerintah Nagari.
- (3) Lembaga kemasyarakatan nagari bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat nagari, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat nagari.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Nagari.

Pasal 143

- (1) Lembaga kemasyarakatan nagari dibentuk atas prakarsa Pemerintahan Nagari dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
 - b. Karang Taruna;
 - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d. Rukun Warga (RW) /Rukun Tetangga (RT);
 - e. Dan bentuk lainnya.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari
- (4) Tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 144

Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di Nagari wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Nagari.

Bagian Kedua

Lembaga Adat Nagari

Pasal 145

Pengaturan tentang lembaga adat nagari diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 146

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 147

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. menetapkan peraturan tentang Kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Nagari;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan Kabupaten ke Pemerintah Nagari;
- c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Nagari;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Pemerintah Nagari
- i. mengawasi pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari dan pendayagunaan aset nagari;

- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan nagari;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – undangan; dan
- p. melakukan upaya – upaya percepatan atau akselerasi pembangunan nagari.

Pasal 148

Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Nagari;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari dan pendayagunaan Aset Pemerintah Nagari;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Nagari;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- i. memfasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Nagari dan kerjasama dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Nagari;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; dan

m. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 149

Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 150

Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 151

- (1) Masa jabatan Wali Nagari yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Wali Nagari mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Perangkat Nagari yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perangkat Nagari yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 153

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 12 Februari 2018
BUPATI PASAMAN BARAT,


SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 12 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,


MANUS HANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/14/ 2018).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengalami perubahan terutama mengenai peran, tugas dan kewenangan Pemerintahan Nagari maka dari itu perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan tentang Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Peraturan Daerah ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Penataan Pemerintahan Nagari, Kewenangan Pemerintahan Nagari, Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Hak dan Kewajiban Pemerintahan Nagari dan Masyarakat Nagari, Peraturan Pemerintahan Nagari, Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari dan Pembangunan Kawasan Nagari, Badan Usaha Milik Nagari, Kerja Sama, Lembaga Kemasyarakatan Pemerintahan Nagari, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- Sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- Mengurangi munculnya masalah-masalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- Menampung berbagai masukan yang dapat mendorong terciptanya demokrasi yang mencerminkan musyawarah dan mufakat di Nagari.

- Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari dengan prinsip-prinsip Good Governance, Clean Governance dan Pemerintahan Nagari yang mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jorong adalah bagian dari Wilayah Nagari yang terdiri dari beberapa kampung/dusun dan sebagai perpanjangan tangan dari Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas yang terdapat pada jorong-jorong dalam nagari diangkatlah Kepala Jorong oleh Wali Nagari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul nagari adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul adat istiadat yan berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.


Pasal 154

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 2

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 2 Tahun 2018
Tanggal : 12 Februari 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI



BUPATI PASAMAN BARAT,


SYAHIRÁN

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 2 Tahun 2018

Tanggal : 12 Februari 2018

STRUKTUR BAMUS NAGARI



BUPATI PASAMAN BARAT,

SYAHIRAN